

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN - TRIWULAN III

2025

KPT NO.6 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta berdasarkan Rapat Pleno Terbuka yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 58/PL.01.2-BA/3273/2025 tanggal 3 Oktober 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No.1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang jumlah pemilih laki-laki dan perempuan serta jumlah total pemilih di Kota Bandung.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 Oktober 2025.
- Lamp.: 2 hlm.